

# THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING



**RSM INDONESIA**

know us better

# Instilling confidence in a world of change

At RSM, we help clients overcome new challenges,  
embrace change and adapt to thrive.

By working together, creating deep insights,  
combining world-class technology and real-world experience,  
we deliver understanding that's unmatched, and confidence that builds.

For a changing world. For the future. For all.


# RSM Statistics

Revenue growth of

**15%**

to

**\$8bn**



**830**

OFFICES



**57,000**

PEOPLE GLOBALLY



**120**

COUNTRIES

## Our Region

Africa

Asia Pacific

Europe

Latin America

Middle East &  
North Africa

North America

# RSM IN INDONESIA HAVE BEEN SERVING STAKEHOLDERS SINCE 1985



## AUDIT

AGREED UPON PROCEDURES | FINANCIAL INFORMATION REVIEW | GENERAL AUDIT




## TAX

BUSINESS TAX | INTERNATIONAL TAX | MERGER & ACQUISITION | TRANSFER PRICING



## CONSULTING

ACCOUNTING ADVISORY | CORPORATE FINANCE & TRANSACTION ADVISORY SERVICES | FINANCE & ACCOUNTING OUTSOURCING | GOVERNANCE RISK CONTROL CONSULTING SERVICES | MANAGEMENT CONSULTING | TECHNOLOGY CONSULTING | OTHER CONSULTING



**700** Staff  
**40** Partners  
**2** Offices




# OUR SERVICES IN INDONESIA

## AUDIT

AGREED UPON PROCEDURES  
FINANCIAL INFORMATION REVIEW  
GENERAL AUDIT

## TAX

BUSINESS TAX  
Customs & Trade Tax Advisory, Tax Audit & Dispute, Tax Compliance |  
INTERNATIONAL TAX  
MERGER & ACQUISITION  
Tax Due Diligence, Tax Structuring |  
TRANSFER PRICING



## CONSULTING

### ACCOUNTING ADVISORY

Complex Accounting & Financial Reporting,  
New Accounting Standards & Implementation |

### CORPORATE FINANCE & TRANSACTION ADVISORY SERVICES

Corporate Finance, Corporate Recovery & Insolvency, Restructuring,  
Valuation |

### FINANCE & ACCOUNTING OUTSOURCING

Accounting Services, Financial Outsourcing Services, Payroll,  
Administration, Corporate Secretarial |

### GOVERNANCE RISK CONTROL CONSULTING SERVICES

Fraud Prevention, ESG & Sustainability, Process Risk & Controls,  
Security & Privacy Risk, Technology Risk |

### MANAGEMENT CONSULTING

Business Consulting, Operations & Supply Chain, People & Organization |

### TECHNOLOGY CONSULTING

Digital & Technology Integration Consulting, Data Analytics, Technology  
Infrastructure Consulting |

### OTHER CONSULTING

Business Establishment & Licensing, Shareholder/Voluntary Liquidations |


# OUR BRAND PROMISE

## Our brand promise is all about confidence.

The importance of understanding

### ONE POINT OF CONTACT

When you are under pressure, quick and easy communication is of paramount importance. At RSM you have one trusted senior contact who will connect you to a well-informed team, exactly when and where you need them.




### UNDERSTANDING YOUR BUSINESS

We devote a great deal of time, thought and energy to understanding you and your organization. We will immerse ourselves in your business, so we know who you are, what you believe in and what motivates you. Your management team will receive high quality feedback on issues that are pertinent to your business, together with personalized reports and advice from experts in your sector.

### MAXIMIZING POTENTIALS

When you work with us, you have a team of advisers who are constantly looking out for your business interests. Based on a thorough analysis of your markets, laws and customs, we will identify opportunities and challenges before they arise. We will help you analyse risk, establish the right direction of your business and maximize your potential, supporting you every step of the way.



### QUICK ANSWERS

The partners of our member firms around the world know each other extremely well. This means they can personally recommend colleagues in other international offices, and draw on those close relationships to get you quick answers and fast decisions.

5 December 2023

RSM Indonesia Webinar Series

# IMPLEMENTATION OF PMK NO. 72 YEAR 2023 AND THE ACCOUNTING IMPACT

**Sylvia Anggraeni**

Partner – Tax Practice

**Dewi Novita Sari**

Partner – Audit Practice



# UU HPP & PP-55: PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD DAN/ATAU AMORTISASI HARTA TAK BERWUJUD

## PENYUSUTAN

### Pasal 32C UU HPP

Ketentuan lebih lanjut mengenai :

1. Kelompok harta berwujud, masa manfaat, dan penghitungan penyusutan
2. Penyusutan harta berwujud dalam bidang usaha tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 21 Ayat (5) PP-55

Ketentuan lebih lanjut mengenai :

1. Kelompok harta berwujud, masa manfaat, dan penghitungan penyusutan
2. Saat dimulainya penyusutan
3. Penyusutan bangunan permanen masa manfaat > 20 tahun
4. Tata cara penyampaian pemberitahuan bangunan permanen masa manfaat >20 tahun (yang dimiliki dan digunakan sebelum tahun pajak 2022 dan disusutkan dengan masa manfaat 20 tahun)
5. Penyusutan harta berwujud dalam bidang usaha tertentu
6. Pembebanan kerugian dan pembukuan penghasilan karena penggantian asuransi
7. Penyusutan atas biaya perbaikan diatur dalam peraturan Menteri.

## AMORTISASI

### Pasal 32C UU HPP

Ketentuan lebih lanjut mengenai :

1. Saat dimulainya amortisasi untuk bidang usaha tertentu
2. Penghitungan amortisasi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 22 Ayat (5) PP-55

Ketentuan lebih lanjut mengenai :

1. Penghitungan amortisasi
2. Saat dimulainya amortisasi untuk bidang usaha tertentu
3. Amortisasi harta tak berwujud masa manfaat > 20 tahun
4. Tata cara penyampaian pemberitahuan harta tak berwujud masa manfaat >20 tahun (yang dimiliki dan digunakan sebelum tahun pajak 2022 dan disusutkan dengan masa manfaat 20 tahun) diatur dalam peraturan Menteri.

# Pokok-Pokok Peraturan – PMK No. 72 Tahun 2023




Penyusutan bangunan permanen yang mempunyai masa manfaat melebihi 20 tahun



Penyusutan atas biaya perbaikan harta berwujud



Penggantian asuransi



Amortisasi harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat melebihi 20 tahun



Amortisasi perangkat lunak



Penyusutan dan amortisasi harta dalam bidang usaha tertentu

PMK No. 72 Tahun 2023 mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2023

# PENYUSUTAN



Penyusutan

- Pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (“3M”).
- Dengan cara metode garis lurus (dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat) atau saldo menurun (dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas NSB) (selain bangunan), dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Masa manfaat dan tarif penyusutan berdasarkan kelompok penyusutan:

Kelompok	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,50%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,50%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

Jenis harta berwujud bukan bangunan untuk kelompok di samping, tercantum dalam lampiran PMK No. 72 Tahun 2023.

Apabila tidak tercantum, Wajib Pajak menggunakan masa manfaat dalam kelompok 3, kecuali memperoleh penetapan dari Direktur Jenderal Pajak (“DJP”) atas permohonan Wajib Pajak. DJP mempertimbangkan kelompok masa manfaat yang terdekat dengan masa manfaat yang sebenarnya atas harta berwujud.

# PENAMBAHAN HARTA BERWUJUD - KELOMPOK 1

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan.</li><li>b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, <b>laptop</b>, <b>komputer</b>, <b>printer</b>, <b>scanner</b>, dan sejenisnya termasuk peranti elektronik lainnya.</li><li>c. Perlengkapan lainnya seperti <i>amplifier</i>, <i>tape/ cassette</i>, <i>video recorder</i>, televisi, dan sejenisnya termasuk peranti elektronik lainnya.</li><li>d. Sepeda motor, sepeda, dan becak.</li><li>e. Alat perlengkapan khusus (<i>tools</i>) bagi industri/jasa yang bersangkutan.</li><li>f. Alat dapur untuk memasak makanan dan minuman.</li><li>g. <i>Dies</i>, <i>jigs</i>, dan cetakan (<i>mould</i>).</li><li>h. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler, dan sejenisnya.</li></ul>

\*) tambahan

# PENAMBAHAN HARTA BERWUJUD - KELOMPOK 2

\*(+)  
Sebelumnya tidak tercantum pada lampiran PMK No. 96/PMK.03/2009 ("PMK-96").

Merujuk PMK-96 → kelompok 3 karena tidak tercantum dalam lampiran jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan, kecuali Wajib Pajak memperoleh penetapan DJP untuk masa manfaat atas jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya.

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara, seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk, <i>speed boat</i> , dan sejenisnya. c. <i>Container</i> dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan	a. Mesin pertanian/perkebunan, seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih, dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
3	Industri makanan dan minuman	a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu dan pengalengan ikan. b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian, seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.
4	Industri pengolahan tembakau	Mesin yang menghasilkan/memproduksi hasil olahan tembakau, seperti mesin rajang tembakau, mesin linting rokok, dan sejenisnya.
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
6	Perkayuan, kehutanan	a. Mesin dan peralatan penebangan kayu. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.
7	Konstruksi	Peralatan konstruksi yang dipergunakan, seperti truk berat, <i>dump truck</i> , <i>crane bulldozer</i> , dan sejenisnya.

# SAAT MULAINYA PENYUSUTAN

## Penyusutan

Bangunan



Selain Bangunan



Bidang Usaha Tertentu  
(Kehutanan, perkebunan,  
peternakan)



Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali :

Untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta.

Dengan persetujuan DJP, pada bulan harta digunakan untuk 3M atau pada bulan harta mulai menghasilkan, untuk harta berwujud yang belum pernah digunakan atau belum menghasilkan (saat mulai berproduksi tanpa mempertimbangkan saat diterima atau diperolehnya penghasilan).

Dalam bidang usaha tertentu (kehutanan, perkebunan tanaman keras, dan peternakan) dimulai pada:

- Bulan produksi komersial, yaitu bulan mulai dilakukan penjualan; dan
- Tahun dilakukannya pengeluaran untuk ternak yang dapat berproduksi berkali-kali dan sudah menghasilkan setelah dipelihara  $\leq 1$  tahun.

# PENYUSUTAN BANGUNAN PERMANEN - MASA MANFAAT LEBIH DARI 20 TAHUN

Bangunan permanen memiliki masa manfaat > 20 tahun, penyusutan dengan masa manfaat 20 tahun

Bangunan permanen memiliki masa manfaat > 20 tahun, penyusutan sesuai masa manfaat sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak

**Wajib Pajak dapat memilih**  
dengan syarat dilakukan secara taat asas  
Tahun Pajak 2022 dan setelahnya



## Sebelum Tahun Pajak 2022:

Dalam hal Wajib Pajak memilih untuk melakukan penyusutan dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak, maka Wajib Pajak dapat menyampaikan **pemberitahuan paling lambat 30 April 2024** (merujuk PP-55 paling lambat akhir tahun pajak 2022), untuk bangunan permanen:

- yang dimiliki dan digunakan sebelum Tahun Pajak 2022, dan
- disusutkan sesuai masa manfaat 20 tahun.

Penyusutan mulai Tahun Pajak 2022 dilakukan dalam bagian yang sama besar selama sisa masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak berdasarkan NSB fiskal pada akhir Tahun Pajak 2021.

# Penyusutan Bangunan dengan Masa Manfaat Lebih dari 20 Tahun – Dampak Akuntansi



Jika Perusahaan Mengambil Opsi Untuk Menyesuaikan, maka:



## Referensi

- Referensi: PSAK 25, karena adanya aturan baru tersebut berdampak terhadap nilai estimasi pajak tangguhan, dengan demikian koreksi atas pajak tangguhan dibukukan secara prospektif.




## Dampak

- Nilai pajak tangguhan akan disesuaikan mengikuti perbedaan antara nilai tercatat komersil dengan fiskal.
- Jika terdapat pembetulan pajak yang menyebabkan perbedaan nilai pajak badan periode sebelumnya, maka penyesuaian akan langsung dibukukan pada bagian pajak – bagian item “penyesuaian”.



# BIAYA PERBAIKAN HARTA BERWUJUD



Biaya perbaikan, masa manfaat > 1 tahun : ditambahkan pada NSB fiskal dan dibebankan melalui penyusutan

## Masa manfaat :

- Sisa masa manfaat fiskal harta + tambahan masa manfaat akibat perbaikan (dalam hal perbaikan menambah masa manfaat) paling lama sesuai masa manfaat kelompok harta berwujud tersebut, kecuali untuk bangunan permanen (Wajib Pajak yang menyampaikan pemberitahuan) dapat sesuai masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.
- Sisa masa manfaat fiskal harta (perbaikan tidak menambah masa manfaat).

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran untuk perbaikan, kecuali untuk harta berwujud yang masih dalam proses pengerjaan perbaikan, penyusutan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan perbaikan harta berwujud.

Pemeliharaan rutin yang dilakukan 1 kali atau lebih dalam setiap tahun – bukan kategori biaya perbaikan yang dapat dikapitalisasi.

# Biaya Perbaikan – Dampak Akuntansi



## Referensi

- PSAK 16: Par 12, 13 sepanjang memenuhi syarat di Par 7.




## Dampak

- Jika sifatnya penggantian, maka nilai tercatat aset sebelumnya dibebankan langsung ke Laba Rugi. Namun jika bukan penggantian, maka akan menambah nilai tercatat aset sebelumnya dan dikapitalisasi sesuai masa manfaat aset tersebut.

- Dalam standar akuntansi, atas perbaikan yang sifatnya penggantian, maka nilai tercatat sebelumnya harus dibebankan sehingga tidak double cost. Namun jika dalam pajak tidak mengatur mengenai replacement ini, dan semua biaya perbaikan yang dikapitalisasi menambah ke nilai tercatat sebelumnya, maka ini juga ada potensi perbedaan waktu antara nilai tercatat aset secara komersil dan pajak.

# PENGGANTIAN ASURANSI



\*) NSB fiskal pada akhir bulan terjadinya peristiwa yang mendasari penggantian asuransi.

- Saat pengakuan kerugian dan penghasilan :
  - ✓ pada tahun terjadinya pengalihan atau penarikan harta yang mendapatkan penggantian asuransi; atau
  - ✓ pada Tahun Pajak diterimanya hasil penggantian asuransi dengan persetujuan DJP, apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian.
  - ✓ Pada saat harta yang dimintakan penggantian asuransi telah dijual atau dialihkan sebelum diterimanya penggantian asuransi, NSB dibebankan sebagai kerugian diperhitungkan terlebih dahulu dengan harga jual.

# Penggantian Asuransi – Dampak Akuntansi



## Referensi

- **PSAK 16 Par 65:** Bahwa kompensasi dari pihak ketiga terkait dengan aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan **dimasukkan dalam laba rugi ketika kompensasi menjadi piutang**
- **PSAK 16 Par 67:** Penghentian aset.



## Dampak

- Nilai aset tercatat dihentikan dan kerugian yang timbul atas penghentian tersebut masuk dalam laba rugi tahun berjalan.
- Terdapat pengakuan penghasilan dari klaim asuransi dalam laba rugi – jika syarat sudah terpenuhi

- Masih terdapat potensi perbedaan antara nilai tercatat komersial dengan pajak jika terdapat perbedaan waktu pembebanan sisa nilai buku aset, dan atas perbedaan ini akan muncul pajak tangguhan.

# AMORTISASI


Harta Tak Berwujud

Amortisasi

- Pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Dimiliki dan digunakan untuk 3M.
- Dengan cara metode garis lurus atau saldo menurun, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu (pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada bulan produksi komersial (bulan mulai dilakukan penjualan)).

Masa manfaat dan tarif penyusutan berdasarkan kelompok amortisasi:

Kelompok	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Menurun
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,50%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,50%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%



# AMORTISASI BARANG TAK BERWUJUD - MASA MANFAAT LEBIH DARI 20 TAHUN

Barang tak berwujud memiliki masa manfaat > 20 tahun, penyusutan dengan masa manfaat 20 tahun

Barang tak berwujud > 20 tahun, penyusutan sesuai masa manfaat sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak

Wajib Pajak dapat memilih dengan syarat dilakukan secara taat asas Tahun Pajak 2022 dan setelahnya



## Sebelum Tahun Pajak 2022:

Dalam hal Wajib Pajak memilih untuk melakukan amortisasi dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak, maka Wajib Pajak dapat menyampaikan **pemberitahuan paling lambat 30 April 2024** (merujuk PP-55 paling lambat akhir tahun pajak 2022), untuk barang tak berwujud kelompok IV:

- yang dimiliki dan digunakan sebelum Tahun Pajak 2022, dan
- disusutkan sesuai masa manfaat 20 tahun.

Amortisasi harta tak berwujud mulai Tahun Pajak 2022 dilakukan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun selama sisa masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak berdasarkan NSB fiskal pada akhir Tahun Pajak 2021.

# AMORTISASI ATAS PERANGKAT LUNAK

Pengeluaran untuk memperoleh perangkat lunak:

## PROGRAM APLIKASI KHUSUS

- Pengeluaran untuk memperoleh Program Aplikasi Khusus yang dimiliki dan digunakan untuk 3M, yang mempunyai masa manfaat > 1 tahun, dalam kelompok 1 : 4 tahun.
- Bentuk program aplikasi di bidang perbankan, pasar modal, hotel, rumah sakit, atau penerbangan, dll.
- Untuk peningkatan kapasitas sumber daya Program Aplikasi Khusus :
  - a. Pengeluaran untuk peningkatan ditambahkan pada sisa nilai buku fiskal Program Aplikasi Khusus tersebut; dan
  - b. Penjumlahan pada huruf a diamortisasi dalam kelompok 1 mulai bulan peningkatan kapasitas Program Aplikasi Khusus tersebut.

## PROGRAM APLIKASI UMUM

- Pengeluaran untuk memperoleh dan meningkatkan kapasitas sumber daya Program Aplikasi Umum yang dimiliki dan digunakan untuk 3M, diakui sebagai pengeluaran atau biaya operasional rutin yang dibebankan sekaligus pada tahun bersangkutan.
- dalam hal Program Aplikasi Umum termasuk dalam harga pembelian perangkat keras, pembebanan pengeluaran diperhitungkan dalam penyusutan perangkat keras tersebut.

- Program Aplikasi Umum adalah program yang dapat dipergunakan oleh pengguna umum untuk memproses berbagai pekerjaan dengan computer.
- Program Aplikasi Khusus adalah program yang dirancang khusus untuk keperluan otomatisasi sistem administrasi, pekerjaan atau kegiatan usaha tertentu yang bukan merupakan bagian integral dari perangkat kerasnya.

# Amortisasi – Dampak Akuntansi



## Referensi

- **PSAK 19 Par 8-17** mengenai defenisi aset tak berwujud dan **Par 21-23** mengenai kriteria pengakuan.
- **ISAK 16** mengenai Perjanjian Konsesi Jasa



## Dampak

- Nilai pajak tangguhan akan disesuaikan mengikuti perbedaan antara nilai tercatat komersil dengan fiskal.
- Jika terdapat pembetulan pajak yang menyebabkan perbedaan nilai pajak badan periode sebelumnya, maka penyesuaian akan langsung dibukukan pada bagian pajak – bagian item “penyesuaian”.



# PENYUSUTAN DAN AMORTISASI DALAM BIDANG USAHA TERTENTU

## Kelompok dan masa manfaat penyusutan:

Bidang Usaha Tertentu	Garis Lurus		Saat mulai penyusutan
	Kelompok	Masa Manfaat	
Kehutanan (tanaman kehutanan)	Kelompok 4	20 tahun	Penyusutan atas harta berwujud dimulai pada bulan produksi komersial, yaitu bulan mulai dilakukan penjualan
Perkebunan tanaman keras (tanaman keras untuk bidang usaha perkebunan, termasuk tanaman rempah dan penyegar)	Kelompok 4	20 tahun	
Peternakan			
Peternakan yang ternaknya dapat berproduksi berkali-kali dan menghasilkan setelah dipelihara lebih dari 1 tahun (ternak untuk bidang usaha peternakan, termasuk ternak pejantan)	Kelompok 2	8 tahun	penyusutan dimulai dari bulan produksi komersial, yaitu bulan dimulainya penjualan
Peternakan yang ternaknya dapat berproduksi berkali-kali dan menghasilkan setelah dipelihara kurang dari atau sama dengan 1 tahun		1 - 4 tahun	disusutkan pada mulai tahun pengeluarannya

### Keterangan:

- Bidang usaha kehutanan dan perkebunan, yaitu bidang usaha yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 tahun.
- Harta berwujud yang dimiliki dan digunakan serta merupakan komoditas pokok dalam bidang usaha tertentu.
- Pengeluaran termasuk biaya pembelian bibit serta biaya untuk membesarkan dan memelihara bibit tetapi tidak termasuk biaya tenaga kerja.
- Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan masa manfaat 8 tahun atau 20 tahun sebagaimana tersebut di atas, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada DJP untuk memperoleh penetapan kelompok masa manfaat dan DJP menetapkan dengan mempertimbangkan kelompok masa manfaat yang terdekat dari masa manfaat sebenarnya.


# KETENTUAN PERALIHAN

1. Terhadap permohonan penetapan masa manfaat atas harta berwujud bukan bangunan yang sebenarnya, penetapan saat mulainya penyusutan harta berwujud, dan penetapan masa manfaat harta berwujud bidang usaha tertentu yang sebenarnya, yang telah diajukan sampai dengan sebelum berlakunya PMK No. 72 Tahun 2023 ini :
  - telah diterima secara lengkap, diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku pada saat permohonan diajukan secara lengkap.
  - belum diterima secara lengkap, diproses lebih lanjut dengan menggunakan Peraturan Menteri ini.
2. Pengeluaran Harta Berwujud bukan bangunan disusutkan sesuai dengan masa manfaat Kelompok 1, Kelompok 2, Kelompok 3 dan/atau Kelompok 4 berdasarkan PMK-96, masa manfaatnya tetap berlaku sampai habis masa manfaatnya.

## KETENTUAN PERALIHAN (LANJUTAN)


3. Kecuali untuk harta berwujud bukan bangunan yang diperoleh sebelum tahun pajak berlakunya PMK No. 72 Tahun 2023, dan tidak tercantum pada lampiran PMK-96 serta tidak diterbitkan surat keputusan penetapan masa manfaat namun tercantum dalam lampiran PMK ini:
  - a) dalam hal disusutkan belum melebihi masa manfaat kelompok 2 sebagaimana diatur dalam PMK No. 72 Tahun 2023, sisa masa manfaat fiskal pada akhir Tahun Pajak 2022 disesuaikan dengan masa manfaat kelompok sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini dan NSB fiskal pada akhir Tahun Pajak 2022 disusutkan sesuai sisa masa manfaat yang telah disesuaikan tersebut; atau
  - b) dalam hal telah disusutkan melebihi masa manfaat kelompok 2 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, NSB fiskal pada akhir Tahun Pajak 2022 disusutkan sekaligus di Tahun Pajak 2023.

# TATA CARA PERMOHONAN KELOMPOK MASA MANFAAT PENYUSUTAN




Sumber/Salinan dari : Materi Presentasi Direktorat Jenderal Pajak – PMK No. 72 Tahun 2023


# TATA CARA PERMOHONAN KELOMPOK MASA MANFAAT PENYUSUTAN – BIDANG USAHA TERTENTU



# TATA CARA PERMOHONAN SAAT MULAINYA PENYUSUTAN



# TATA CARA PERMOHONAN PENUNDAAN PENGAKUAN KERUGIAN ASURANSI



# TATA CARA PEMBERITAHUAN PENYUSUTAN/AMORTISASI > 20 TAHUN (KHUSUS PERALIHAN)



Sumber/Salinan dari : Materi Presentasi Direktorat Jenderal Pajak – PMK No. 72 Tahun 2023



---

A white line-art icon of a lightbulb with circuit traces inside, set against a blue circular background. The lightbulb has a base with horizontal lines and three vertical lines extending upwards, each ending in a small circle. The lightbulb is surrounded by a ring of short vertical lines, suggesting light or energy. The blue circle is connected to a long blue horizontal bar that extends across the page.

# CONTOH KASUS

# CONTOH PENYUSUTAN BANGUNAN PERMANEN MASA MANFAAT > 20 TAHUN

## Masa Manfaat Sebenarnya Berdasarkan Pembukuan Wajib Pajak

Pada bulan Januari 2017, Wajib Pajak membeli bangunan pabrik senilai Rp. 1.000.000.000,00. Penyusutan biaya perolehan gedung pabrik dimulai pada bulan Januari tahun pajak 2017. Wajib Pajak melakukan penyusutan fiskal dengan masa manfaat 20 tahun dan tarif penyusutan sebesar 5% per tahun. Namun berdasarkan pembukuan Wajib Pajak, masa manfaat bangunan pabrik tersebut adalah 30 tahun.

Untuk melakukan penyusutan fiskal terhadap bangunan pabrik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 20 tahun, Wajib Pajak dapat memilih untuk menggunakan masa manfaat sebenarnya berdasarkan buku Wajib Pajak (30 tahun), dengan menyampaikan pemberitahuan kepada DJP. Perhitungan penyusutan bangunan pabrik dimulai pada tahun pajak 2022 yang dilakukan menurut sisa masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan buku Wajib Pajak dengan tarif penyusutan dihitung berdasarkan NSB fiskal.

Pada bulan Desember 2022, Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan memilih menghitung biaya penyusutan bangunan pabrik sesuai dengan masa manfaat sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak. Berdasarkan pembukuan Wajib Pajak, bangunan pabrik tersebut telah disusutkan selama 5 (lima) tahun dengan sisa masa manfaat pada awal Tahun Pajak 2022 (1 Januari 2022) adalah 25 (dua puluh lima) tahun.

Tahun	Proporsional	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harja Perolehan				1.000.000.000
2017		5%*	50.000.000	950.000.000
2018		5%	50.000.000	900.000.000
2019		5%	50.000.000	850.000.000
2020		5%	50.000.000	800.000.000
2021		5%	50.000.000	<b>750.000.000***</b>
2022		4%**	30.000.000	720.000.000
2023		4%	30.000.000	690.000.000
2024		4%	30.000.000	660.000.000
2025		4%	30.000.000	630.000.000
2026		4%	30.000.000	600.000.000
2027		4%	30.000.000	570.000.000
2028		4%	30.000.000	540.000.000
2029		4%	30.000.000	510.000.000
2030		4%	30.000.000	480.000.000
2031		4%	30.000.000	450.000.000
2032		4%	30.000.000	420.000.000
2033		4%	30.000.000	390.000.000
2034		4%	30.000.000	360.000.000
2035		4%	30.000.000	330.000.000
2036		4%	30.000.000	300.000.000
2037		4%	30.000.000	270.000.000
2038		4%	30.000.000	240.000.000
2039		4%	30.000.000	210.000.000
2040		4%	30.000.000	180.000.000
2041		4%	30.000.000	150.000.000
2042		4%	30.000.000	120.000.000
2043		4%	30.000.000	90.000.000
2044		4%	30.000.000	60.000.000
2045		4%	30.000.000	30.000.000
2046		4%	30.000.000	0

\* ) tarif penyusutan untuk bangunan permanen sesuai Pasal 11 ayat (6) UU PPh adalah sebesar 5% (lima persen) per tahun.

\*\* ) penghitungan tarif penyusutan untuk sisa masa manfaat 25 tahun sebagai berikut:

$$\text{Tarif penyusutan} = \frac{1}{25 \text{ tahun}} \times 100\% = 4\% \text{ per tahun.}$$

\*\*\* ) dasar penyusutan mulai Tahun Pajak 2022 adalah nilai sisa buku fiskal akhir Tahun Pajak 2021.

# CONTOH PENYUSUTAN BANGUNAN PERMANEN MASA MANFAAT > 20 TAHUN (LANJUTAN)

30 Tahun				20 Tahun				Selisih	Keterangan
Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku	Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku		
Harga Perolehan			1.000.000.000	Harga Perolehan			1.000.000.000		
2017	5%*	50.000.000	950.000.000	2017	5%	50.000.000	950.000.000	0	
2018	5%	50.000.000	900.000.000	2018	5%	50.000.000	900.000.000	0	
2019	5%	50.000.000	850.000.000	2019	5%	50.000.000	850.000.000	0	
2020	5%	50.000.000	800.000.000	2020	5%	50.000.000	800.000.000	0	
2021	5%	50.000.000	750.000.000	2021	5%	50.000.000	750.000.000	0	
2022	4%**	30.000.000	720.000.000	2022	5%	50.000.000	700.000.000	-20.000.000	Pengurangan Biaya
2023	4%	30.000.000	690.000.000	2023	5%	50.000.000	650.000.000	-20.000.000	Pengurangan Biaya
2024	4%	30.000.000	660.000.000	2024	5%	50.000.000	600.000.000	-20.000.000	Pengurangan Biaya
2025	4%	30.000.000	630.000.000	2025	5%	50.000.000	550.000.000	-20.000.000	Pengurangan Biaya
2026	4%	30.000.000	600.000.000	2026	5%	50.000.000	500.000.000	-20.000.000	Pengurangan Biaya
2027	4%	30.000.000	570.000.000	2027	5%	50.000.000	450.000.000	-20.000.000	Pengurangan Biaya
2028	4%	30.000.000	540.000.000	2028	5%	50.000.000	400.000.000	-20.000.000	Pengurangan Biaya
2029	4%	30.000.000	510.000.000	2029	5%	50.000.000	350.000.000	-20.000.000	Pengurangan Biaya
2030	4%	30.000.000	480.000.000	2030	5%	50.000.000	300.000.000	-20.000.000	Pengurangan Biaya
2031	4%	30.000.000	450.000.000	2031	5%	50.000.000	250.000.000	-20.000.000	Pengurangan Biaya
2032	4%	30.000.000	420.000.000	2032	5%	50.000.000	200.000.000	-20.000.000	Pengurangan Biaya
2033	4%	30.000.000	390.000.000	2033	5%	50.000.000	150.000.000	-20.000.000	Pengurangan Biaya
2034	4%	30.000.000	360.000.000	2034	5%	50.000.000	100.000.000	-20.000.000	Pengurangan Biaya
2035	4%	30.000.000	330.000.000	2035	5%	50.000.000	50.000.000	-20.000.000	Pengurangan Biaya
2036	4%	30.000.000	300.000.000	2036	5%	50.000.000	0	-20.000.000	Pengurangan Biaya
2037	4%	30.000.000	270.000.000					30.000.000	Penambahan Biaya
2038	4%	30.000.000	240.000.000					30.000.000	Penambahan Biaya
2039	4%	30.000.000	210.000.000					30.000.000	Penambahan Biaya
2040	4%	30.000.000	180.000.000					30.000.000	Penambahan Biaya
2041	4%	30.000.000	150.000.000					30.000.000	Penambahan Biaya
2042	4%	30.000.000	120.000.000					30.000.000	Penambahan Biaya
2043	4%	30.000.000	90.000.000					30.000.000	Penambahan Biaya
2044	4%	30.000.000	60.000.000					30.000.000	Penambahan Biaya
2045	4%	30.000.000	30.000.000					30.000.000	Penambahan Biaya
2046	4%	30.000.000	0					30.000.000	Penambahan Biaya

Perubahan Koreksi fiskal

## CONTOH PENYUSUTAN BANGUNAN PERMANEN MASA MANFAAT > 20 TAHUN – DAMPAK AKUNTANSI (LANJUTAN)

### Dampak Akuntansi:

Dengan ilustrasi yang sama, sebelum adanya penyesuaian, nilai tercatat aset secara komersil pada 2022 adalah sebesar Rp800 juta dan saldo pajak tangguhan adalah sebesar Rp22 juta (selisih NBV Rp800-Rp700 x tarif pajak). Setelah adanya penyesuaian fiskal, maka nilai tercatat fiskal pada tahun 2022 adalah sebesar Rp720 juta. Dengan demikian terdapat koreksi saldo pajak tangguhan yang sebelumnya Rp22 juta menjadi Rp 17 juta (selisih NBV Rp800-Rp720 x tarif pajak). Koreksi sebesar pengurangan saldo pajak tangguhan ini langsung dibukukan sebagai penyesuaian tahun berjalan di akun pajak tangguhan.

Tahun	Sebelum Penyesuaian		Setelah Fiskal Disesuaikan
	Komersial	Fiskal	
2017	966.666.667	950.000.000	
2018	933.333.333	900.000.000	
2019	900.000.000	850.000.000	
2020	866.666.667	800.000.000	
2021	833.333.333	750.000.000	750.000.000
<b>2022</b>	<b>800.000.000</b>	<b>700.000.000</b>	<b>720.000.000</b>

## CONTOH PENYUSUTAN BANGUNAN PERMANEN MASA MANFAAT > 20 TAHUN (LANJUTAN)

Pengeluaran untuk pembangunan gedung sebesar Rp1.000.000.000,00. Pembangunannya dimulai pada bulan Januari 2009 dan selesai pada bulan Juli 2009. Penyusutan fiskal atas biaya perolehan bangunan tersebut dimulai pada tahun pajak Juli 2009 dengan masa manfaat 20 tahun.

Pada bulan Desember 2022, Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan masa manfaat sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak yaitu 25 tahun. Berdasarkan pembukuan Wajib Pajak, bangunan tersebut telah disusutkan selama 12,5 tahun (Juli 2009 sampai dengan Desember 2021) sehingga sisa masa manfaat pada awal tahun pajak 2022 adalah 12,5. Wajib Pajak menggunakan metode perhitungan dengan bagian yang sama (metode garis lurus) dan tahun pajak dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember, sehingga perhitungan penyusutannya adalah sebagaimana tercantum di table di samping.

Tahun	Proporsional	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harja Perolehan				1.000.000.000
2009	6/12	5%*	25.000.000	975.000.000
2010		5%	50.000.000	925.000.000
2011		5%	50.000.000	875.000.000
2012		5%	50.000.000	825.000.000
2013		5%	50.000.000	775.000.000
2014		5%	50.000.000	725.000.000
2015		5%	50.000.000	675.000.000
2016		5%	50.000.000	625.000.000
2017		5%	50.000.000	575.000.000
2018		5%	50.000.000	525.000.000
2019		5%	50.000.000	475.000.000
2020		5%	50.000.000	425.000.000
2021		5%	50.000.000	<b>375.000.000***</b>
<b>2022</b>		8%**	30.000.000	345.000.000
2023		8%	30.000.000	315.000.000
2024		8%	30.000.000	285.000.000
2025		8%	30.000.000	255.000.000
2026		8%	30.000.000	225.000.000
2027		8%	30.000.000	195.000.000
2028		8%	30.000.000	165.000.000
2029		8%	30.000.000	135.000.000
2030		8%	30.000.000	105.000.000
2031		8%	30.000.000	75.000.000
2032		8%	30.000.000	45.000.000
2033		8%	30.000.000	15.000.000
2034	6/12	8%	15.000.000	0

\*) tarif penyusutan untuk bangunan permanen sesuai Pasal 11 ayat (6) UU PPh adalah sebesar 5% (lima persen) per tahun.

\*\*\*) penhitungan tarif penyusutan untuk sisa masa manfaat 12,5 tahun sebagai berikut:

$$\text{Tarif penyusutan} = \frac{1}{12,5 \text{ tahun}} \times 100\% = 8\% \text{ per tahun.}$$

\*\*\*\*) dasar penyusutan mulai Tahun Pajak 2022 adalah nilai sisa buku fiskal akhir Tahun Pajak 2021.

# CONTOH PENYUSUTAN BIAYA PERBAIKAN – KASUS 1

## Kasus 1 - Perbaikan yang tidak menambah masa manfaat harta berwujud yang diperbaiki

Pengeluaran pembelian kapal sebesar Rp500.000.000,00 pada bulan Oktober 2023. Kapal tersebut termasuk dalam kelompok 2 yang mempunyai masa manfaat fiskal selama 8 tahun. Untuk menambah kecepatan perahu segera ditambah mesin inboard dan mesin outboard dengan total pengeluaran Rp. 100.000.000,00. Penambahan mesin tidak menambah masa manfaat kapal. Biaya penambahan mesin dikapitalisasi ke kapal dan disusutkan selama masa manfaat kapal.

Dampak Akuntansi: Asumsi tidak ada perbedaan periode masa manfaat maka atas biaya penggantian tersebut dikapitalisasi dan disusutkan selama masa manfaat.

Tahun	Proporsional	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan				500.000.000
Biaya Perbaikan				+ 100.000.000
				600.000.000
2023	3/12	12,5%	18.750.000	581.250.000
2024		12,5%	75.000.000	506.250.000
2025		12,5%	75.000.000	431.250.000
2026		12,5%	75.000.000	356.250.000
2027		12,5%	75.000.000	281.250.000
2028		12,5%	75.000.000	206.250.000
2029		12,5%	75.000.000	131.250.000
2030		12,5%	75.000.000	56.250.000
2031	9/12	12,5%	56.250.000	0

# CONTOH PENYUSUTAN BIAYA PERBAIKAN – KASUS 2

## Kasus 2.1 - Perbaikan yang menambah masa manfaat harta berwujud yang diperbaiki (tidak melebihi masa manfaat kelompok awal)

Pengeluaran untuk pembelian kapal sebesar Rp500.000.000,00 pada bulan Oktober 2020. Kapal tersebut termasuk dalam kelompok 2 yang mempunyai masa manfaat fiskal selama 8 tahun. Setelah digunakan selama 5 tahun, perahu tersebut akan diganti dengan mesin sebesar Rp. 100.000.000. Penggantian mesin menyebabkan perahu dapat digunakan 2 tahun lebih lama dari masa manfaat awalnya. Biaya penambahan mesin dikapitalisasi pada kapal dan disusutkan sesuai dengan sisa masa manfaat kapal setelah diperbaiki, yaitu 5 tahun dihitung dari sisa 3 tahun masa manfaat awal ditambah 2 tahun setelah diperbaiki.

Dampak Akuntansi: Asumsi tidak ada perbedaan periode masa manfaat sebelumnya, atas biaya penggantian tersebut dikapitalisasi dan disusutkan selama sisa masa manfaat yang telah disesuaikan.

Tahun	Proporsional	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan				500.000.000
2020	3/12	12,5%*	15.625.000	484.375.000
2021		12,5%	62.500.000	421.875.000
2022		12,5%	62.500.000	359.375.000
2023		12,5%	62.500.000	296.875.000
2024		12,5%	62.500.000	234.375.000
2025	9/12	12,5%	46.875.000	187.500.000
Biaya perbaikan				+ 100.000.000
				287.500.000
2025	3/12	20%**	14.375.000	273.125.000
2026		20%	57.500.000	215.625.000
2027		20%	57.500.000	158.125.000
2028		20%	57.500.000	100.625.000
2029		20%	57.500.000	43.125.000
2030	9/12	20%	43.125.000	0

\*) tarif penyusutan untuk Kelompok 2 sesuai Pasal 11 ayat (6) UU PPh adalah sebesar 12,5% per tahun.

\*\*\*) penghitungan tarif penyusutan untuk masa manfaat 5 tahun sebagai berikut:

$$\text{Tarif penyusutan} = \frac{1}{5 \text{ tahun}} \times 100\% = 20\% \text{ per tahun.}$$

# CONTOH PENYUSUTAN BIAYA PERBAIKAN – KASUS 2 (LANJUTAN)

## Kasus 2.2 - Perbaikan yang menambah masa manfaat harta berwujud yang diperbaiki (melebihi masa manfaat kelompok awal)

Pengeluaran pembelian kapal sebesar Rp1.000.000.000,00 pada bulan Oktober 2022. Kapal tersebut termasuk kelompok 2 yang mempunyai masa manfaat fiskal selama 8 tahun. Setelah digunakan selama 5 tahun, pada bulan Oktober 2027 dilakukan penggantian mesin kapal dan perbaikan lambung kapal sebesar Rp500.000.000. Perbaikan ini menyebabkan kapal dapat digunakan 6 tahun lebih lama dari sisa masa manfaat awal, sehingga sisa masa manfaat menjadi 9 tahun. Namun untuk kepentingan perpajakan, masa manfaat penyusutan kapal bukan 9 tahun melainkan menjadi 8 tahun sesuai masa manfaat awal kelompok 2. Biaya penggantian mesin dan perbaikan lambung kapal dikapitalisasi sebesar nilai buku fiskal kapal dan disusutkan sesuai dengan masa manfaat kapal setelah diperbaiki, yaitu 8 tahun.

Tahun	Proporsional	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
<b>Harga Perolehan</b>				1.000.000.000
2022	3/12	12,5%*	31.250.000	968.750.000
2023		12,5%	125.000.000	843.750.000
2024		12,5%	125.000.000	718.750.000
2025		12,5%	125.000.000	593.750.000
2026		12,5%	125.000.000	468.750.000
2027	9/12	12,5%	93.750.000	375.000.000
<b>Biaya perbaikan</b>				<u>+ 500.000.000</u>
				875.000.000
2027	3/12	12,5%**	27.343.750	847.656.250
2028		12,5%	109.375.000	738.281.250
2029		12,5%	109.375.000	628.906.250
2030		12,5%	109.375.000	519.531.250
2031		12,5%	109.375.000	410.156.250
2032		12,5%	109.375.000	300.781.250
2033		12,5%	109.375.000	191.406.250
2034		12,5%	109.375.000	82.031.250
2035	9/12	12,5%	82.031.250	0

\*) tarif penyusutan untuk Kelompok 2 sesuai Pasal 11 ayat (6) UU PPh adalah sebesar 12,5% per tahun.

\*\*) penghitungan tarif penyusutan untuk masa manfaat 8 tahun sebagai berikut:  

$$\text{Tarif penyusutan} = \frac{1}{8 \text{ tahun}} \times 100\% = 12,5\% \text{ per tahun.}$$



# CONTOH PENYUSUTAN BIAYA PERBAIKAN – KASUS 2 (LANJUTAN)

## Kasus 2.2 - Perbaikan yang meningkatkan masa manfaat harta berwujud yang diperbaiki

Dampak Akuntansi: Asumsi tidak ada perbedaan periode masa manfaat sebelumnya, maka atas biaya perbaikan tersebut dikapitalisasi dan kemudian disusutkan selama sisa manfaat yang telah disesuaikan (9 tahun). Akan ada perbedaan nilai tercatat karena secara komersial 9 tahun sedangkan secara pajak hanya 8 tahun. Terdapat pengakuan pajak tangguhan.

	Komersial	Fiskal
<b>Cost</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>
2027	850.694	847.656
2028	753.472	738.281
2029	656.250	628.906
2030	559.028	519.531
2031	461.806	410.156
2032	364.583	300.781
2033	267.361	191.406
2034	170.139	-
2035	-	

# CONTOH PENGGANTIAN ASURANSI

## Contoh 1:

PT Gedung A dengan sisa nilai buku fiskal sebesar Rp10.000.000.000,00 terbakar pada tanggal 9 September 2023. Setelah mengajukan klaim asuransi, klaim tersebut dibayarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 pada bulan Desember 10 Tahun 2023. Pada Tahun Pajak 2023 PT. A mencatat nilai buku sisa harta sebesar Rp10.000.000.000,00 sebagai kerugian dan ganti rugi asuransi sebesar Rp4.000.000.000,00 sebagai penghasilan.

## Contoh 2:

PT truk B dengan sisa nilai buku fiskal sebesar Rp1.000.000.000,00 mengalami kecelakaan pada tanggal 7 Juli 2023. Setelah mengajukan klaim asuransi, klaim tersebut dibayarkan sebesar Rp600.000.000,00 pada tanggal 1 Desember 2023. Pada tanggal 2 Desember 2023, sisa truk masih dapat dijual dan diperoleh Rp50.000.000,00.

Pada Tahun Pajak 2023 PT. B mencatat nilai buku sisa harta sebesar Rp1.000.000.000,00 sebagai kerugian dikurangi Rp50.000.000,00 hasil penjualan truk, dan ganti rugi asuransi sebesar Rp600.000.000,00 sebagai penghasilan.

Asumsi tidak ada perbedaan diperiode sebelumnya, atas transaksi di contoh 1 dan 2 tidak ada dampak akuntansi karena penghentian asset dan penerimaan klaim termasuk asset yang dijual diakui diperiode yang sama

# CONTOH PENGGANTIAN ASURANSI (LANJUTAN)

## Contoh 3:

Gedung PT C dengan sisa nilai buku fiskal sebesar Rp10.000.000.000,00 terbakar pada tanggal 9 September 2023. Setelah mengajukan klaim asuransi atas gedung tersebut, ternyata perlu dilakukan penyelidikan oleh pihak asuransi.

Pada tanggal 1 Juni 2024 klaim asuransi telah disetujui dan dibayarkan sebesar Rp7.000.000.000,00.

PT. C mengajukan permohonan persetujuan penundaan pengenaan kerugian atas bangunan yang terbakar pada Tahun Pajak imbalan asuransi diterima. Setelah mendapat persetujuan, pada Tahun pajak 2024 PT. C mencatat nilai buku sisa harta sebesar Rp10.000.000.000,00 sebagai kerugian dan ganti rugi asuransi sebesar Rp7.000.000.000,00 sebagai penghasilan.

Dampak Akuntansi: asumsi tidak ada perbedaan nilai buku fiskal dan komersial sebelumnya, pada tahun 2023 telah terdapat penghentian aset yaitu membukukan kerugian penghentian aset sebesar Rp10 Miliar. Namun karena secara fiskal belum dihapuskan, maka atas selisih ini dibukukan sebagai pajak aset pajak tangguhan, yaitu sebesar Rp2,2 M ( $22\% \times \text{Rp}10\text{M}$  - Selisih fiskal dan komersial). Untuk klaim asuransi, sama diakui saat sudah ada kepastian klaim dari pihak asuransi yang baru dibukukan di tahun 2024.

# HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

---



- Penelaahan (review) atas perubahan perhitungan Pajak Penghasilan (“PPH”) Badan untuk tahun pajak 2022 apabila Wajib Pajak memilih penyusutan penyusutan bangunan permanen dan barang tak berwujud kelompok IV dengan masa manfaat berdasarkan pembukuan Wajib Pajak yang menyampaikan pemberitahuan paling lambat pada 30 April 2024 (merujuk PMK No. 72 Tahun 2023) dan juga implikasi akuntansinya.
- Penelaah (review) implikasi memilih penyusutan bangunan permanen dan barang tak berwujud kelompok IV dengan masa manfaat berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.
- Penelaah (review) implikasi biaya perbaikan yang menambah masa manfaat.
- Penelaahan (review) implikasi untuk saat pengakuan penggantian asuransi.

# DAFTAR SINGKATAN

---

- 3M : Mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan
- DJP : Direktur Jenderal Pajak
- Kanwil : Kantor Wilayah
- KPP : Kantor Pelayanan Pajak
- NSB : Nilai Sisa Buku
- PMK : Peraturan Menteri Keuangan
- PMK-96 : PMK No. 96/PMK.03/2009
- PMK-72 : PMK No. 72 Tahun 2023
- PP : Peraturan Pemerintah
- PP-55 : Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2022
- UU : Undang-Undang
- UU HPP : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- PPh : Pajak Penghasilan
- PSAK : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
- Par : Paragraf

# REFERENSI

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amotisasi Harta Tak Berwujud
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Materi/Slide Presentasi Direktorat Jenderal Pajak



# THANK YOU

## DISCLAIMER

*The contents of this seminar is for general information purposes only. It is not an advice, and therefore should not be used as a substitute for professional advice.*